



PUTUSAN

NOMOR 0319/Pdt.G/2018/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

**termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di dahulu Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor : 0319/Pdt.G/2018/PA.Gsg tanggal 22 Februari 2018, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat

Hal. 1 dari 11 halaman Put. No.0319/Pdt.G/2018/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bangka Belitung sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 156/13/VI/2006 tertanggal 05 Juni 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah. Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama;  
- umur 11, dan sekarang dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
  - a. Termohon sering menuntut nafkah yang lebih dari batas kemampuan yang Pemohon miliki;
  - b. Pemohon merasa risih dikarenakan setiap terjadinya pertengkaran Termohon selalu ingin meminta cerai terus menerus;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2012, disebabkan Termohon meminta izin untuk bekerja di Yogyakarta namun Pemohon tidak memberi izin tetapi Termohon tetap pergi, sejak saat itu Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal selama 5 tahun 10 bulan dan selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Pemohon dan orang tua Termohon sebelum Termohon pergi namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga, saudara dan teman-teman Termohon, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan Termohon tetap tidak diketahui;

Hal. 2 dari 11 halaman Put. No.0319/Pdt.G/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;  
Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 0319/Pdt.G/2018/PA.Gsg bertanggal 27 Februari 2018 dan tanggal 27 Maret 2018 melalui Radio Denbang Bandar Jaya, yang relaas panggilannya dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 11 halaman Put. No.0319/Pdt.G/2018/PA.Gsg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

## A. Surat

- | - Fotokopi | Surat   | Keterangan  | Nomor | : |
|------------|---|---|-------|---|
| -          | 1802022005/SURKET/01/200218/0002                | atas nama pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 20 Februari 2018, bukti P.1;  |       |   |
| -          | Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/13/VI/006 | atas nama pemohon dengan termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung Tanggal 05 Juni 2006, bukti P.2; |       |   |

## B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri sah Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2006;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah rumah orang tua Pemohon di Kampung Bangun Rejo;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2011 yang lalu sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 4 dari 11 halaman Put. No.0319/Pdt.G/2018/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi dikarenakan masalah ekonomi, yakni Termohon selalu menuntut nafkah lebih di luar kemampuan Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 yang lalu, Termohon pergi dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon ke rumah kediaman orangtua Termohon, namun Termohon tidak ada;
  - Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Pemohon dan Termohon tidak mau bersama lagi;
2. **Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri sah Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2006;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah rumah orang tua Pemohon Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2011 yang lalu sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 5 dari 11 halaman Put. No.0319/Pdt.G/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi dikarenakan masalah ekonomi, yakni Termohon selalu menuntut nafkah lebih di luar kemampuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 yang lalu, Termohon pergi dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon ke rumah kediaman orangtua Termohon, namun Termohon tidak ada;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Pemohon dan Termohon tidak mau bersama lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kesimpulan Pemohon tetap pada pokok permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 tentang kediaman Pemohon dan bukti P.2 yang menunjukkan hubungan Pemohon dengan Termohon, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf c, Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P.1 dan bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Pemohon tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Pemohon sebagai suami dari Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan aquo, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg., jo. ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo.

Hal. 7 dari 11 halaman Put. No.0319/Pdt.G/2018/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan 5 (lima) adalah fakta yang diketahui langsung oleh saksi, dan saksi-saksi mengetahui posita angka 6 (enam) Pemohon tentang adanya pencarian keberadaan Termohon, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 5 Juni 2006;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon terlalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 yang lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 8 dari 11 halaman Put. No.0319/Pdt.G/2018/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

2. Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

Artinya : "barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui";

3. Kaidah Fikih yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح .

*"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 halaman Put. No.0319/Pdt.G/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy., Sebagai Hakim Ketua, Aziz Mahmud Idris, S.H.I dan Sobari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh M. Ismiyulista Dirna, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota  
Ttd.

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Hakim Ketua  
Ttd.

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.

Hal. 10 dari 11 halaman Put. No.0319/Pdt.G/2018/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd.

Sobari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

M. Ismiyulista Dirna, S.H.I.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 285.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 376.000,-

Hal. 11 dari 11 halaman Put. No.0319/Pdt.G/2018/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)